



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamsah Bin Tarima;
2. Tempat lahir : Tommo 3;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Asri Desa Motu Kec. Baras Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hamsah Bin Tarima ditangkap sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HAMSAH Bin TARIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMSAH Bin TARIMA** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) **tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 berwarna Pearl Pink dengan nomor IMEI1: 866440046919693 dan IMEI2: 866440046919685;
 2. 1 (satu) buah Dos Handphone merek VIVO Y17 berwarna putih dengan nomor IMEI1: 866440046919693 dan IMEI2: 866440046919685;
 3. 1 (satu) Buah Handphone beremerek Vivo Y91 berwarna Biru dengan no Imie1 : 8617001044489095 dan no lmei2 : 8617010444890871;
 4. 1 (satu) buah Handphone warna merah merek OPPO A3S dengan nomor IMEI1: 861930047699679 dan IMEI2: 861930047699661;
 5. 1 (satu) buah dos Handphone warna putih merek OPPO A3S dengan nomor IMEI1: 861930047699679 dan IMEI2: 861930047699661;
 6. 1 (satu) buah dos Handphone warna kuning merek Realme C2 dengan nomor IMEI1: 861288048066772 dan IMEI2: 861288048066764;
 7. 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Realme C2 dengan nomor IMEI1: 861288048066772 dan IMEI2: 861288048066764.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia HAMSAH Bin TARIMA bersama-sama dengan ILHAM Alias GILANG pada Hari Kamis Tanggal 05 Maret tahun 2020 sekitar pukul 02.00, hari Kamis Tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita dan sekitar pukul 03.00 wita, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan Bulan April tahun 2020, bertempat di Pabrik PT Unggul, Dusun Bulili, desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Dusun Burangge Desa kasano kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan di Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Bersama-sama dengan saksi ILHAM Alias GILANG sekitar 00.30 singgah makan di warung Dusun Bulili Desa Kasano kecamatan Pasangkayu, setelah itu terdakwa keluar dari Warung Dusun Bulili dan saat itu saksi ILHAM Alias GILANG menunggu di warung dan kemudian terdakwa keluar menuju ke Pembongkaran Buah sawit, setelah terdakwa sampai di pembokaran buah sawit, terdakwa melihat banyak mobil buah sawit yang berada di Pembokaran Sawit dan melihat ada mobil kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut lalu naik ke atas mobil dan melihat ada 1 (satu) buah handphone bermerk vivo y17 berwarna pearl pink lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa kembali ke warung untuk memanggil saksi ILHAM Alias GILANG yang menunggu di warung, setelah terdakwa sampai di warung dusun bulili terdakwa bersama saksi ILHAM Alias GILANG langsung pulang ke Kapohu yang bertempat dirumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM Alias GILANG, dan setelah itu 1 (Satu) handphone tersebut terdakwa gunakan secara pribadi sekitar 1 (satu) bulan lamanya kemudian terdakwa berikan kepada saksi ILHAM Alias GILANG untuk menjual nya di SP 2 baras dengan seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian itu uang hasil penjualan Handphone terdakwa bagi 2 bersama saksi ILHAM Alias GILANG dan uang nya tersebut pakai habis untuk berfoyoa-foya;

- Bahwa sebulan kemudian terdakwa bersama dengan saksi ILHAM Alias GILANG yang bertempat di Dusun Burangge Desa Kasano kecamatan Baras kabupaten Pasangkayu, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita pada saat itu terdakwa bersama saksi ILHAM Alias GILANG sedang berada di Dusun Burangge kemudian terdakwa dan saksi ILHAM Alias GILANG singgah untuk bermain Playstation di dusun burangge setelah selesai bermain Palyastation terdakwa singga di pertigaan Burangge sedang duduk-duduk bersama saksi ILHAM Alias GILANG, dan saksi ILHAM Alias GILANG berbicara kepada terdakwa ada rumah saya mau masuki ini malam untuk mencuri Handphone, dan terdakwa menjawab kauji kalau berani ko kemudian saksi ILHAM Alias GILANG menjawab, saya pi pergi sendiri tunggu mko disini di pertigaan Burangge dan kemudian terdakwa menunggu di pertigaan Burangge dan kemudian saksi ILHAM Alias GILANG pergi dan masuk kedalam rumah yang berada di Dusun Burangge Desa Kasano kecamatan baras kabupaten Pasangkayu dan terdakwa menunggu di pertiggaan burangge kemudian sekitar 20 menit lamanya kemudian saksi ILHAM Alias GILANG kembali, setelah saksi ILHAM Alias GILANG berhasil mendaptkan 1 (satu) buah Handphone, saksi ILHAM Kembali berbicara kepada terdakwa, 1 (satu) rumah pi lagi ada saya mau masuki ini, dan kemudian itu setelah saksi ILHAM Alias GILANG berbicara kepada terdakwa dengan mau mengambil Handphone yang berada di dusun sidondo kemudian saksi ILHAM Alias GILANG pergi ke dusun sidondo kecamatan baras sedangkan terdakwa tetap menunggu di pertigaan dusun Burangge, kemudian setealh 30 (tiga puluh) menit lamanya terdakwa menunggu, tidak lama kemudian muncul saksi ILHAM Alias GILANG serta membawa 2 (dua) buah handphone yang diambil di Dusun Sidodndo Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu kemudian terdakwa bersama saksi ILHAM Alias GILANG pulang kerumah saksi ILHAM Alias GILANG yang berada di Kapohu kemudian Hp tersebut dijual oleh saksi ILHAM Alias GILANG kepada orang yang terdakwa tidak kenal;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Handponen dari para saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari para saksi korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa ada 3 (tiga) unit handponen antar lain : 1 (satu) buah handphone merk Vivo berwarna biru dengan IMEI 861701044489095, 1 (satu) unit Handphone yang bermerk Oppo A3S yang berwarna Merah dengan no lmei1 : 861930047699679 dan no lmei2 : 861930047699661, dan 1 (satu) unit Oppo A37;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami para saksi korban kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aidil Ilyas Jaya alias Aidil Bin Mirsan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WITA di Pabrik PT.Unggul Dusun Bulili Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa handphone milik Saksi yang hilang adalah handphone merk Vivo Y17 berwarna pearl pink dengan Nomor IMEI 1: 866440046919693 dan IMEI 2: 866440069119685;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan temannya yang bernama Resky menuju PT Unggul sekitar 20.00 WITA dengan tujuan mengantar buah sawit karena buah sawit tersebut akan ditimbang, sesampainya disana setelah menunggu antrian kurang lebih selama 4 (empat) jam, tiba giliran mobil yang dibawa Saksi untuk bongkar muat sehingga saat itu Saksi dan Resky ikut turun, saat itu handphone milik Saksi diletakkan di dashboard mobil, setelah selesai menurunkan muatan, handphone Saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil handphone miliknya;
 - Bahwa terhadap foto barang bukti berupa handphone merk Vivo Y17 berwarna pearl pink yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahuinya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Reskiawan alias Reski Bin Muhammad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi Aidil pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WITA di Pabrik PT.Unggul Dusun Bullili Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa handphone milik Saksi Aidil yang hilang adalah handphone merk Vivo Y17 berwarna pearl pink dengan Nomor IMEI 1: 866440046919693 dan IMEI 2: 866440069119685;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Aidil menuju PT Unggul sekitar 20.00 WITA dengan tujuan mengantar buah sawit karena buah sawit tersebut akan ditimbang, sesampainya disana setelah menunggu antrian kurang lebih selama 4 (empat) jam, tiba giliran mobil yang dibawa Saksi dan Saksi Aidil untuk bongkar muat sehingga saat itu Saksi dan Saksi Aidil ikut turun, saat itu handphone milik Saksi Aidil diletakkan di dashboard mobil, setelah selesai menurunkan muatan, handphone Saksi Aidil sudah tidak ada;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Aidil turun dari mobil, kaca mobil dalam kondisi terbuka dan pintu mobil tidak terkunci;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil handphone miliknya;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa handphone merk Vivo Y17 berwarna pearl pink yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Saso Dg. Sila alias Aco Bin Puang Pihering, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Kareo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone miliknya dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut mengambil handphone miliknya;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang yaitu handphone merk Vivo berwarna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Saksi menginap di rumah seseorang yang bernama Sapri karena hendak memuat cangkang di PT. Pasangkayu, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi tertidur di depan televisi dan posisi saat itu, handphone Saksi diletakkan di dekat televisi, namun sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi terbangun dan mendapati handphone miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada istri Sapri, namun istri Sapri tidak mengetahuinya dan setelah itu istri Sapri baru menyadari jika pintu belakang rumah terbuka;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sarina alias Ina Binti Ukku, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone miliknya dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut mengambil handphone miliknya;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang berjumlah 2 (dua) buah, yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S berwarna merah dengan Nomor IMEI 1: 861930047699679 dan IMEI 2: 861930047699661 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 berwarna hitam yang Saksi tidak ingat nomor IMEI handphone tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi sedang berada di rumahnya dan tidur pukul 21.00 WITA, sebelum tidur Saksi meletakkan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A3S berwarna merah di ruang tamu tempat Saksi tidur, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 berwarna hitam diletakkan di dekat televisi, namun pada saat Saksi terbangun pukul 05.00 WITA, kedua handphone sudah tidak ada;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Randy A.M. Bin Abdul Muin yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi dan istri Saksi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jono, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone miliknya dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut mengambil handphone miliknya;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang yaitu merk Samsung J2 Prime warna silver dan handphone milik istri Saksi yang hilang adalah merk Realme C2 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan istrinya tidur dan menyimpan handphone milik masing-masing diatas kepala, kemudian pukul 02.00 WITA, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan mengatakan jika pintu belakang sudah terbuka, saat itu handphone milik Saksi dan istri Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.550.00,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ilham alias Gilang Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa, yakni

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda-beda di wilayah Kabupaten Pasangkayu, antara lain di Pabrik PT. Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA; di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 WITA; dan di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA;

- Bahwa pada saat di Pabrik PT. Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Saksi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah, yang mana Saksi saat itu hanya menunggu di warung untuk berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa yang mengambil kedua handphone;
- Bahwa pada saat di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone, yaitu handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, yang mana saat itu Saksi yang mengambil handphone tersebut dengan cara memanjat tembok dapur rumah untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone yang berada di dekat televisi, sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Dusun Burangge;
- Bahwa pada saat di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Saksi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna hitam, yang mana saat itu, Saksi yang mengambil kedua handphone dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok samping WC rumah dan kemudian masuk dan mengambil handphone merk Oppo A3S warna merah di dekat televisi dan handphone merk Oppo A37 warna hitam di ruang tamu diatas tempat tidur, sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Dusun Burangge;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone yang diambil di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, yaitu handphone merk Oppo A3S telah dijual kepada seorang perempuan bernama Lia seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan handphone merk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A37 warna hitam telah dijual juga kepada Lia dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan tersebut Saksi dan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk berfoya-foya dengan membeli minuman keras;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ilham, yakni mengambil handphone sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda-beda di wilayah Kabupaten Pasangkayu, antara lain di Pabrik PT. Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA; di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 WITA; dan di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa pada saat di Pabrik PT. Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Ilham mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah, yang mana Saksi saat itu Saksi Ilham hanya menunggu di warung untuk berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa yang mengambil kedua handphone;
- Bahwa pada saat di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Ilham mengambil 1 (satu) buah handphone, yaitu handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, yang mana saat itu Saksi Ilham yang mengambil handphone tersebut dengan cara memanjat tembok dapur rumah untuk selanjutnya masuk ke dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mengambil handphone yang berada di dekat televisi, sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Dusun Burangge;

- Bahwa pada saat di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Ilham mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna hitam, yang mana saat itu, Saksi Ilham yang mengambil kedua handphone dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok samping WC rumah dan kemudian masuk dan mengambil handphone merk Oppo A3S warna merah di dekat televisi dan handphone merk Oppo A37 warna hitam di ruang tamu diatas tempat tidur, sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Dusun Burangge;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone yang diambil di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, yaitu handphone merk Oppo A3S telah dijual kepada seorang perempuan bernama Lia seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo A37 warna hitam telah dijual juga kepada Lia dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi Ilham memperoleh uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual handphone ke perempuan yang bernama Lia adalah Saksi Ilham karena saat itu Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk berfoya-foya dengan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil Handphone warna biru merek Realme C2;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 berwarna Pearl Pink dengan nomor IMEI : 866440046919693 dan IMEI2 : 866440046919685
2. 1 (satu) buah dos Handphone merk VIVO Y17 berwarna putih dengan nomor IMEI : 866440046919693 dan IMEI 866440046919685;
3. 1 (satu) buah handphone bermerk Vivo Y91 berwarna biru dengan nomor IMEI 861790010444489095 dan no IMEI2 : 861701444890871

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone warna merah merek OPPO A3S dengan nomor IMEI : 861930047699679 dan IMEI2 : 861930047699661;
5. 1 (satu) buah dos handphone warna merek OPPO A3S dengan nomor IMEI : 861930047699679 dan IMEI2 : 861930047699661;
6. 1 (satu) buah dos Handphone warna kuning merek Realme C2 dengan nomor IMEI1 : 861288048066772 dan IMEI2 : 861288048066764;
7. 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Realme C2 dengan nomor IMEI : 861288048066772 dan IMEI2 : 861288048066764;

telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ilham mengambil handphone sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda-beda di wilayah Kabupaten Pasangkayu, antara lain di Pabrik PT. Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA; di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 WITA; dan di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa pada saat di Pabrik PT. Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Ilham mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah, yang mana Saksi saat itu Saksi Ilham hanya menunggu di warung untuk berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa yang mengambil kedua handphone di Pembongkaran Buah sawit, yang disitu terdapat mobil buah sawit yang berada di Pembokoran Sawit kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut lalu naik ke atas mobil dan melihat ada 1 (satu) buah handphone bermerk vivo y17 berwarna pearl pink lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa kembali ke warung untuk memanggil saksi ILHAM Alias GILANG yang menunggu di warung;
- Bahwa pada saat di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Ilham mengambil 1 (satu) buah handphone, yaitu handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, yang mana saat itu Saksi Ilham yang mengambil handphone tersebut dengan cara memanjat tembok dapur rumah untuk selanjutnya masuk ke dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mengambil handphone yang berada di dekat televisi, sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Dusun Burangge;

- Bahwa pada saat di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Ilham mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna hitam, yang mana saat itu, Saksi Ilham yang mengambil kedua handphone dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok samping WC rumah dan kemudian masuk dan mengambil handphone merk Oppo A3S warna merah di dekat televisi dan handphone merk Oppo A37 warna hitam di ruang tamu diatas tempat tidur, sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Dusun Burangge;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil Handphone warna biru merek Realme C2;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone yang diambil di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, yaitu handphone merk Oppo A3S telah dijual kepada seorang perempuan bernama Lia seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo A37 warna hitam telah dijual juga kepada Lia dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi Ilham memperoleh uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual handphone ke perempuan yang bernama Lia adalah Saksi Ilham karena saat itu Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk berfoya-foya dengan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki peran atau secara bersama-sama tanpa adanya suatu pembagian peran melakukan pencurian;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hamsah Bin Tarima yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" secara prinsipil terdapat kontradiksi antara frasa "*untuk dimiliki*" dengan frasa "*secara melawan hukum*" oleh karena "*memiliki barang*" berarti seorang subjek hukum berkapasitas hukum sebagai pemilik barang, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang hanya dapat dilakukan menurut hukum atau dilakukan secara sah, sehingga tidak dimungkinkan bagi seorang subjek hukum menjadi pemilik barang apabila cara memilikinya dilakukan secara melawan hukum atau secara ilegal, akibatnya apabila unsur ini ditafsirkan secara sempit sesuai bunyi teks undang-undang maka tentu unsur ini tidak akan pernah terpenuhi sehingga semua pelaku delik pencurian tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtlijk*) adalah dengan sengaja memiliki niat dimana pelaku delik mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Pabrik PT. Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Ilham mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah, yang mana Saksi saat itu Saksi Ilham hanya menunggu di warung untuk berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa yang mengambil kedua handphone di Pembongkaran Buah sawit, yang disitu terdapat mobil buah sawit yang berada di Pembokaran Sawit kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut lalu naik ke atas mobil dan melihat ada 1 (satu) buah handphone bermerk vivo y17 berwarna pearl pink milik Saksi Aidil Ilyas Jaya lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa kembali ke warung untuk memanggil saksi ILHAM Alias GILANG yang menunggu di warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Ilham mengambil 1 (satu) buah handphone, yaitu handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru milik Saksi Saso Dg. Sila alias Aco, yang mana saat itu Saksi Ilham yang mengambil handphone tersebut dengan cara memanjat tembok dapur rumah untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone yang berada di dekat televisi, sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Dusun Burangge;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Ilham mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna hitam dan kedua Hp tersebut adalah milik Saksi Sarina alias Ina, yang mana saat itu Saksi Ilham yang mengambil kedua handphone dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok samping WC rumah dan kemudian masuk dan mengambil handphone merk Oppo A3S warna merah di dekat televisi dan handphone merk Oppo A37 warna hitam di ruang tamu diatas tempat tidur, sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Dusun Burangge;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti mengambil 5 (lima) buah Handphone di beberapa tempat maka Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah jelas sesuai dengan bunyi frasa dalam pasal yang dimaksud;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil dan membantu Saksi Ilham untuk melakukan pencurian beberapa Handphne di beberapa tempat diantaranya di Pabrik PT Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa sedangkan yang menunggu adalah saksi Ilham; di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan Saksi Ilham di dalam rumah sedangkan peran Terdakwa menunggu Saksi Ilham ; kemudian di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA yang dilakukan Saksi Ilham di dalam rumah sedangkan peran Terdakwa menunggu Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan pencurian di malam hari dan di dalam rumah maka unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil dan membantu Saksi Ilham untuk melakukan pencurian beberapa Handphne di beberapa tempat diantaranya di Pabrik PT Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa sedangkan yang menunggu adalah saksi Ilham. Di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dengan Saksi Ilham sebagai eksekutor yang mengambil HP di dalam rumah sedangkan peran Terdakwa menunggu Saksi Ilham. Kemudian di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Ilham yang mengambil HP di dalam rumah sedangkan peran Terdakwa menunggu Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama saksi Ilham terbukti melakukan pencurian pada malam hari diantaranya di dalam rumah, maka Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki peran atau secara bersama-sama tanpa adanya suatu pembagian peran untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil dan membantu Saksi Ilham untuk melakukan pencurian beberapa Handphone di beberapa tempat diantaranya di Pabrik PT Unggul, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa sedangkan yang menunggu adalah saksi Ilham. Di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dengan Saksi Ilham sebagai eksekutor yang mengambil HP di dalam rumah sedangkan peran Terdakwa menunggu Saksi Ilham. Kemudian di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Ilham yang mengambil HP di dalam rumah sedangkan peran Terdakwa menunggu Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan pencurian bersama dengan Saksi Ilham Alias Gilang, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud perbuatan berlanjut pada pokoknya mencakup tiga kriteria yang diantaranya :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu yang jaraknya tidak terlalu lama;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada saat di Terdakwa bersama Saksi Ilham Alias Gilang duduk-duduk di pertigaan Burangge timbul niat Terdakwa dan Saksi Ilham Alias Gilang untuk mengambil barang milik orang lain di beberapa rumah di Desa Kasano. Setelah beberapa lama Saksi Ilham Alias Gilang melakukan memasuki rumah milik Saso Dg. Sila alias Aco di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 WITA sedangkan Terdakwa tetap menunggu di pertigaan Burangge, setelah beberapa menit Saksi Ilham menemui Terdakwa sambil membawa HP Vivo berwarna Biru milik Saso Dg. Sila alias Aco, dan setelah itu Saksi Ilham pergi lagi untuk memasuki rumah Saksi Sarina alias Ina di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.00, dan setelah 30 menit Saksi Ilham alias Gilang datang menemui Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah handphone yaitu merk Oppo A3S warna merah dan Oppo A37 warna hitam milik saksi Saksi Sarina alias Ina;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti mengambil beberapa Handphone di beberapa rumah yang berbeda pada hari yang sama maka unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 berwarna Pearl Pink dengan nomor IMEI : 866440046919693 dan IMEI2 : 866440046919685 yang telah disita dari Yuba Alias Uba Bin Rasyid namun berdasarkan fakta persidangan terbukti milik Saksi Aidil Ilyas Jaya maka dikembalikan kepada Saksi Aidil Ilyas Jaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos Handphone merk VIVO Y17 berwarna putih dengan nomor IMEI : 866440046919693 dan IMEI 866440046919635 yang telah disita dari Saksi Aidil Ilyas Jaya, maka dikembalikan kepada Saksi Aidil Ilyas Jaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone bermerk Vivo Y91 berwarna biru dengan nomor IMEI 861790010444489095 dan no IMEI2 : 861701444890871 yang telah disita dari Sunarti Alias Mama Nindi Binti Barali Baco namun berdasarkan fakta persidangan terbukti milik Saksi Saso Dg. Sila alias Aco maka dikembalikan kepada Saksi Saso Dg. Sila alias Aco;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna merah merek OPPO A3S dengan nomor IMEI : 861930047699679 dan IMEI2 : 861930047699661 yang telah disita dari Firli Efendi Alias Lilin Binti Abd Rahman namun berdasarkan fakta persidangan terbukti milik Saksi Sarina alias Ina maka dikembalikan kepada Saksi Sarina alias Ina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone warna merek OPPO A3S dengan nomor IMEI : 861930047699679 dan IMEI2 : 861930047699661 yang telah disita dari Saksi Sarina alias Ina namun berdasarkan fakta persidangan terbukti milik Saksi Sarina alias Ina maka dikembalikan kepada Saksi Sarina alias Ina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos Handphone warna kuning merek Realme C2 dengan nomor IMEI1 : 861288048066772 dan IMEI2 : 861288048066764 yang telah disita dari Randy AM Bin Abd Muin maka dikembalikan kepada Saksi Randy AM Bin Abd Muin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Realme C2 dengan nomor IMEI : 861288048066772 dan IMEI2 : 861288048066764 yang telah disita dari Maya Binti Alm Ardi namun berdasarkan fakta persidangan terbukti milik Saksi Randy AM Bin Abd Muin maka dikembalikan kepada Saksi Randy AM Bin Abd Muin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsah Bin Tarima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 berwarna Pearl Pink dengan nomor IMEI : 866440046919693 dan IMEI2 : 866440046919685
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk VIVO Y17 berwarna putih dengan nomor IMEI : 866440046919693 dan IMEI 866440046919685;dikembalikan kepada saksi Aidil Ilyas Jaya alias Aidil Bin Mirsan
 - 1 (satu) buah handphone bermerk Vivo Y91 berwarna biru dengan nomor IMEI 861790010444489095 dan no IMEI2 : 861701444890871;dikembalikan kepada saksi Saso Dg. Sila alias Aco Bin Puang Pihering
 - 1 (satu) buah handphone warna merah merek OPPO A3S dengan nomor IMEI : 861930047699679 dan IMEI2 : 861930047699661;
 - 1 (satu) buah dos handphone warna merek OPPO A3S dengan nomor IMEI : 861930047699679 dan IMEI2 : 861930047699661;dikembalikan kepada Saksi Sarina alias Ina Binti Ukku;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos Handphone warna kuning merek Realme C2 dengan nomor IMEI1 : 861288048066772 dan IMEI2 : 861288048066764;
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Realme C2 dengan nomor IMEI : 861288048066772 dan IMEI2 : 861288048066764;

dikembalikan kepada Saksi Randy A.M. Bin Abdul Muin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hendryko Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)